

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

TANGGAL EFEKTIF : 22 April 2009

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 11 Mei 2009

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (selanjutnya disebut Schroder Syariah Balanced Fund) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas, sesuai prinsip-prinsip syariah Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder Syariah Balanced Fund sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan juga dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau transaksi Pengalihan Unit Penyertaan.

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK, AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili : (62-21) 2964 4130, 2964 4131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWAJIB OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Syariah Balanced Fund tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Syariah Balanced Fund.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schroders group ("Schroders") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini."

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I Istilah dan Definisi	7
II Informasi mengenai Schroder Syariah Balanced Fund	15
III Manajer Investasi	21
IV Bank Kustodian	24
V Tujuan dan Kebijakan Investasi	25
VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	30
VII Perpajakan	32
VIII Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	34
IX Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	36
X Alokasi dan Pembebanan Biaya	38
XI Pembubaran dan Likuidasi	41
XII Laporan Keuangan	45
XIII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	93
XIV Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	98
XV Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	101
XVI Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	104
XVII Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	105
XVIII. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	107
XIX. Penyelesaian Sengketa	109
XX. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	110

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Akad Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.3. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.6. Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.7. Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Schroder Investment Management Indonesia atau DPS adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Schroder Investment Management Indonesia, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan Schroder Syariah Balanced Fund, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas Schroder Syariah Balanced Fund terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.8. DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.9. Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.10. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.11. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.13. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.14. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui

oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.15. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Syariah Balanced Fund sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.16. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.17. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.18. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.19. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.20. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan Schroder Syariah Balanced Fund kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- (i) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund; dan/atau
- (ii) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir (i) di atas dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- 1.21. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.22. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").
- 1.23. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.24. Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.25. Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.
- 1.26. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.27. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.28. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.29. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.30. Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang mempunyai fasilitas pengalihan (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.31. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.32. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.33. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.34. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.35. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah** adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
- 1.36. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.37. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan** oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.38. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.39. POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.40. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 (enam September dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.41. POJK Tentang Reksa Dana Syariah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.42. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.43. Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.44. Prinsip Syariah di Pasar Modal** adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.45. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.46. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.47. Schroder Syariah Balanced Fund** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta junctis:
- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 9 April 2010 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;

- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 15 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 18 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 16 Desember 2020, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.48. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

1.49. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan

Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga Pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- (i) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund; dan/atau
- (ii) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir (i) di atas dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

2.1. Pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund

Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana Syariah terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta juncitis:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 9 April 2010 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 15 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 18 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 16 Desember 2020, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Invesment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Syariah Balanced Fund memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-3083/BL/2009 tanggal 22 April 2009.

Schroder Syariah Balanced Fund telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 1 Juni 2009.

2.2. Akad Wakalah

Sesuai Fatwa DSN – MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

2.3. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ Alexander Henry McDougall

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-866/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-700/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah mempunyai izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-180/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai Equity Analyst di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (*Banking and Finance*). Jundi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Jundi juga seorang *CFA charterholder*.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal dan riset saham sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2013 dan mulai terlibat dalam pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-949/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah Equity Analyst yang bergabung dengan Manajer Investasi melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Grup Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Analis Junior.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science,

Inggris. Aditya telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Aditya adalah seorang *CFA charterholder*.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-117/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 12 April 2019. Selain itu, ia juga seorang *CFA charterholder* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa Wijayanto bergabung dengan PT Schroder Investment Management Indonesia di tahun 2019 sebagai equity analyst. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa – yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014 sebagai equity analyst yang menaungi sektor komoditas, perbankan dan ritel – bekerja di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia (2017-2019), CLSA Sekuritas Indonesia (2015-2017) dan Buana Capital Sekuritas (2014-2015). Marisa memiliki gelar Master of Business Administration dari Prasetya Mulya Business School di tahun 2012 dan gelar sarjana di bidang International Business Management dari Universitas Kristen Petra di tahun 2010. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020, tanggal 18 Mei 2020.

2.5. Dewan Pengawas Syariah

Dalam mengelola Schroder Syariah Balanced Fund, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat nomor U-054/DSN-MUI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, dengan susunan sebagai berikut:

1. Dr. H.M. Syafi'i Antonio, M.Ec (Ketua)
2. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA (Anggota)

2.6. Penanggung Jawab Kegiatan Di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian

Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang telah diberi mandate oleh Bank Kustodian sebagaimana ternyata dalam Surat Bank Kustodian Perihal: Surat Penunjukan/Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Nomor: SES/08-20/021 tanggal 3 Agustus 2020 yaitu Ikhwana A. Basri, MA, MSc. yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 18/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian yaitu memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Bank Kustodian.

2.7. Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2020	2019
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	*	*	*	*	(2.15%)	(0.57%)	1.20%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	*	*	*	*	(4.56%)	(3.02%)	(1.29%)
BIAYA OPERASI (%)	*	*	*	*	1.99%	2.09%	2.12%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	*	*	*	*	0.25:1	0.89:1	0.68:1
PERSentase PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	*	*	*	*	0.00%	44.36%	62.10%

Sumber: Bank Kustodian

* Data tidak tersedia

2.8. Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Latar Belakang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	: Francisco Lautan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Murray Alan Coble
Komisaris	: Susan Soh Shin Yann
Komisaris independen	: Anton H. Gunawan

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder Indo Equity Fund
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Campuran Progresif
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dynamic Balanced Fund
16. Schroder Dana Obligasi Utama
17. Schroder Investa Obligasi
18. Schroder Dana Prestasi Prima
19. Schroder Income Fund
20. Schroder Dana Ekuitas Utama
21. Schroder Dana Pasar Uang
22. Schroder Syariah Balanced Fund
23. Schroder Global Sharia Equity Fund USD
24. Schroder Dana Likuid Syariah
25. Schroder IDR Income Plan V
26. Schroder IDR Income Plan VI

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dengan jumlah keseluruhan karyawan mencapai 211 karyawan dimana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, menghasilkan kepercayaan penuh daripada nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa custodiandari dalam maupun luar negeri seperti dari custodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer Efek, dan lain sebagainya.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

5.2. Kebijakan Investasi

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah:

- 5.3.5. minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- 5.3.6. minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta
- 5.3.7. minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang berbasis syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund hanya akan diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Schroder Syariah Balanced Fund menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Schroder Syariah Balanced Fund disebutkan dalam butir 5.2 di atas, kecuali dalam rangka :

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. Mekanisme Pembersihan Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal

- 5.3.1. Bilamana dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang

dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 5.3.2. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.3.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund.
- 5.3.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.3.3. di atas, OJK berwenang membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund.

5.4. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat, kecuali:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - (ii) Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- l. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam transaksi marjin;
- n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder Syariah Balanced Fund pada saat terjadinya pinjaman;
- o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - i. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

- ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;

- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Schroder Syariah Balanced Fund hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan butir 5.2. Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.5. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Schroder Syariah Balanced Fund dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam Schroder Syariah Balanced Fund sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Keuntungan tersebut dapat dibagikan dalam bentuk tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap tahun, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian dana tunai tersebut. Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk tunai tersebut akan dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund terkoreksi.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa dana tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau /transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang ditunjuk terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau /transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di bawah ini.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah akumulasi dana yang relatif cukup besar memungkinkan Schroder Syariah Balanced Fund untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi yang dapat memperkecil risiko investasi yang mungkin timbul.

c. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Syariah Balanced Fund dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

d. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Syariah Balanced Fund memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

e. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Untuk dapat berhasil di dalam berinvestasi di pasar modal, dibutuhkan tenaga, pikiran termasuk pengetahuan investasi serta waktu yang cukup banyak disamping berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan terbebas dari segala pekerjaan tersebut.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak yang jumlahnya relatif cukup besar, Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh negara Indonesia, setiap perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri dan/atau perubahan terhadap peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal maupun perubahan peraturan perpajakan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Efek-efek yang menjadi dasar investasi, yang

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Syariah Balanced Fund.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan.

Penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Fluktuasi harga Efek-efek bersifat Ekuitas maupun Obligasi syariah yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Penurunan tingkat pengembalian Obligasi Syariah (sukuk) dan/atau instrumen pasar uang yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi dan/atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh Efek yang dititipkan padanya, pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan/atau (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* POJK Tentang Reksa Dana Syariah Pasal 68 huruf c dan d serta pasal 27.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Schroder Syariah Balanced Fund.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan setiap tahun sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.5**. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Bab XV.

9.5. Memperoleh Laporan Bulanan

9.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Syariah Balanced Fund melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.7. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Syariah Balanced Fund wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Syariah Balanced Fund berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Syariah Balanced Fund:

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dibebankan kepada Schroder Syariah Balanced Fund.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.5 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Syariah Balanced Fund menjadi efektif;
- Imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian yang dihitung dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dihitung dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Biaya Penjualan Kembali ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi yang dihitung dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder Syariah Balanced Fund sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder Syariah Balanced Fund • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian • Biaya-biaya lain seperti tercantum dalam Bab X butir 10.1	Maksimum 1,50% per tahun Maksimum 0.25% per tahun Jika ada	Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan. Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan. Dibayarkan saat ditagihkan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) • Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) • Biaya Penjualan Kembali • Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan/ Transfer) • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maksimum 1,50% Maksimum 1,5% Maksimum 1% Jika ada Jika ada	Dihitung berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan Dihitung berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan Dihitung berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dibayarkan saat ditagihkan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Schroder Syariah Balanced Fund Wajib Dibubarkan

Schroder Syariah Balanced Fund berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Schroder Syariah Balanced Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund.

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. laporan keuangan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. akta pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Syariah Balanced Fund dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. laporan keuangan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

- c. akta pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. akta pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh)

Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11.7. Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana dimaksud dalam butir 11.7. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada Schroder Syariah Balanced Fund.

11.8. Manajer Investasi akan melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH
BALANCED FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwanti
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH
BALANCED FUND**

The undersigned:

Name : Irwanti
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

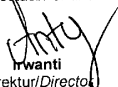
Declare that:

- Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
- The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
 - All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund; and
 - The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
- Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 4 Maret/March 2022

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager


Irwanti

Direktur/Director

PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Dyah Retno Wardhani
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644176
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Dyah Retno Wardhani
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644176
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2021 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 4 Maret 2022 / 4 March 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Mina
Vice President
Securities Services Indonesia




Dyah Retno Wardhani
Vice President
Securities Services Indonesia



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, statement of cash flows, statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of Qardhul Hasan funds for the year then ended, and a summary of a significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00267/2.1025/AU.1/09/1123-1/1/III/2022

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund as of 31 December 2021, and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakat funds and sources and uses of Qardhul Hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
4 Maret/March 2022



Tjhin Silawati, S.E.

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1123

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
ASET				ASSETS
Portofolio efek:				Securities portfolio:
Saham (dengan biaya perolehan Rp 102.096.594.288 tahun 2021 dan Rp 128.150.945.925 tahun 2020)	109,112,490,035	2c,2e,6	149,213,695,010	Shares (with acquisition cost of Rp 102,096,594,288 in 2021 and Rp 128,150,945,925 in 2020)
Sukuk (dengan biaya perolehan Rp 80.212.604.633 tahun 2021 dan Rp 89.852.250.000 tahun 2020)	79,164,581,427	2c,2e,6	90,191,670,736	Sukuk (with acquisition cost of Rp 80,212,604,633 in 2021 and Rp 89,852,250,000 in 2020)
Deposito Mudharabah	28,000,000,000	2c,2e,6	8,000,000,000	Mudharabah deposits
Kas di bank	5,132,524,314	2c,3	10,868,308,165	Cash in banks
Piutang atas bagi hasil	546,120,073	2c,4	659,259,888	Receivables from profit sharing
Piutang penjualan efek	-	2c,5	22,156,039,159	Receivables from sales of securities
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	2c,7	54,335,180	Receivables from switching of investment units
Piutang dividen	379,724,214	2c,8	55,676,503	Dividend receivables
Klaim atas kelebihan pajak	182,393,877	2g,12a	184,653,791	Claim for tax refund
TOTAL ASET	222,517,833,940		281,383,638,432	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	298,283,691	2c,9	176,347,008	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	210,702,094	2c,10	1,556,783,732	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	-	2c,11	10,434,030,000	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	1,325,628,203	2c,13,18	1,409,046,918	Other liabilities
Utang pajak	-	2g,12b	24,619,877	Taxes payable
Utang pajak lainnya	679,102	2g,12c	1,505,987	Other taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	5,561,095	2g,12e	41,052,641	Deferred tax liabilities
TOTAL LIABILITAS	1,840,854,185		13,643,386,163	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	220,676,979,755		267,740,252,269	TOTAL NET ASSETS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	90,119,886,2740	14	106,986,170,7668	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2,448.7046	2d	2,502.5688	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 1 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				Investment incomes
Pendapatan bagi hasil				Profit sharing of
Sukuk Mudharabah dan				Sukuk Mudharabah and
Ujrah Sukuk Ijarah	5,295,038,975	2f	7,323,989,496	Ujrah Sukuk Ijarah
Pendapatan bagi hasil				Profit sharing of
deposito Mudharabah	286,904,220	2f	718,825,486	Mudharabah deposits
Pendapatan dividen	3,105,901,327	2f	4,086,087,188	Dividend income
Keuntungan/(kerugian) investasi yang				Realised gains/(losses)
telah direalisasi	7,852,222,726	2c,2f	(7,581,105,128)	on investments
(Kerugian)/keuntungan investasi				Unrealised (losses)/gain
yang belum direalisasi	(15,434,297,281)	2c,2f	9,219,240,581	on investments
TOTAL PENDAPATAN	<u>1,105,769,967</u>		<u>13,767,037,623</u>	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	3,672,216,656	2f,15,18	4,398,021,210	Management fees
Beban jasa kustodian	195,851,555	2f,16	234,561,131	Custodian fees
Beban investasi lainnya	1,069,227,565	2f,17,22	1,368,899,402	Other investment expenses
Beban lain-lain	70,812,500	2f,22	68,749,951	Other expenses
TOTAL BEBAN	<u>5,008,108,276</u>		<u>6,070,231,694</u>	TOTAL EXPENSES
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK	<u>(3,902,338,309)</u>		<u>7,696,805,929</u>	(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX
MANFAAT/(BEBAN)				INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	<u>28,350,636</u>	2g,12d	<u>(848,300,264)</u>	BENEFIT/(EXPENSES)
(RUGI)/LABA				(LOSS)/PROFIT
TAHUN BERJALAN	<u>(3,873,987,673)</u>		<u>6,848,505,665</u>	FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 2 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN	(3,873,987,673)	6,848,505,665	(LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	47,995,303,330	117,239,626,333	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(91,184,588,171)	(125,426,513,707)	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(43,189,284,841)	(8,186,887,374)	Total transactions with holders of investment unit
PENURUNAN ASET BERSIH	(47,063,272,514)	(1,338,381,709)	DECREASE IN NET ASSETS
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	267,740,252,269	269,078,633,978	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	220,676,979,755	267,740,252,269	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash receipt from:
Penjualan aset keuangan	122,052,927,372		217,774,558,600	Sale of financial assets
Pendapatan bagi hasil				Profit sharing of
Sukuk <i>Mudharabah</i> ,				Sukuk <i>Mudharabah</i> ,
<i>Ujrah Sukuk Ijarah</i> dan				<i>Ujrah Sukuk Ijarah</i>
bagi hasil deposito				and profit sharing of
<i>Mudharabah</i>	5,695,083,010		8,809,563,064	<i>Mudharabah</i> deposits
Pendapatan dividen	2,781,853,616		4,030,410,685	Dividend income
Pendapatan non-halal	8,297,127		100,939,080	Non-halal income
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	(66,784,698,484)		(227,755,598,945)	Purchase of financial assets
Beban investasi dan lain-lain	(4,509,266,262)		(5,614,936,284)	Investment and other expenses
Beban pajak penghasilan	(29,500,873)		(996,730,423)	Income tax expenses
Beban pajak lainnya	(586,884,741)	17	(509,964,571)	Other tax expenses
Penggunaan dana kebajikan	(4,500,000)		(400,000,000)	Uses of Qardhul Hasan funds
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	58,623,310,765		(4,561,758,794)	Net cash provided from/ (used in) operational activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	48,171,575,193		117,207,417,951	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(92,530,669,809)		(136,082,524,364)	Redemptions of investment unit
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(44,359,094,616)		(18,875,106,413)	Net cash used in financing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	14,264,216,149		(23,436,865,207)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	18,868,308,165		42,305,173,372	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	33,132,524,314		18,868,308,165	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	5,132,524,314	3	10,868,308,165	Cash in banks
Deposito <i>Mudharabah</i>	28,000,000,000	6	8,000,000,000	<i>Mudharabah</i> deposits
Jumlah kas dan setara kas	33,132,524,314		18,868,308,165	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 4 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT FUNDS
Zakat dari Reksa Dana	-	-	<i>Zakat from Mutual Fund</i>
Zakat dari pihak luar Reksa Dana	-	-	<i>Zakat from non-Mutual Fund parties</i>
Jumlah sumber dana zakat	-	-	<i>Total sources of zakat funds</i>
Penyaluran dana zakat	-	-	Distribution of zakat funds
Kenaikan dana zakat	-	-	<i>Increase in zakat funds</i>
SALDO AWAL DANA ZAKAT	-	-	BEGINNING BALANCE OF ZAKAT FUNDS
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	-	-	ENDING BALANCE OF ZAKAT FUNDS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
SUMBER DANA KEBAJIKAN				SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non-halal	8,297,127		100,939,080	Non-halal income
Jumlah sumber dana kebajikan	8,297,127		100,939,080	Total sources of Qardhul Hasan funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN				USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan	(4,500,000)		(400,000,000)	Donation
Jumlah penggunaan dana kebajikan	(4,500,000)		(400,000,000)	Total uses of Qardhul Hasan funds
KENAIKAN/(PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN	3,797,127		(299,060,920)	INCREASE/(DECREASE) IN QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	962,965,046		1,262,025,966	BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	966,762,173	2h,13	962,965,046	ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 6 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2009 dari Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 24 tanggal 16 Desember 2020 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-3083/BL/2009 tanggal 22 April 2009.

Perjanjian ("Akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 2.000.000.000 unit penyertaan.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times, and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the management of a mutual fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 1 dated 1 April 2009 of Karlita Rubianti, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 24 dated 16 December 2020 from Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-3083/BL/2009 dated 22 April 2009.

Agreement ("Akad") between the Investment Manager and the holders of investment unit under the CIC of the Fund is conducted under *Wakalah* contract, in which the holders of investment unit give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Fund's CIC.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 2,000,000,000 investment units.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek-efek syariah bersifat ekuitas, obligasi syariah (Sukuk) dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan pada minimum 5% dan maksimum 79% pada efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek, dan minimum 5% dan maksimum 79% pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek, serta minimum 5% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang berbasis Syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas, sesuai prinsip-prinsip Syariah Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 4 Maret 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide investors with optimal capital growth through active portfolio management in sharia-compliant equity, Islamic bonds (Sukuk) and/or syariah-based money market instruments, including cash.

In accordance with the CIC, the Fund's assets will be invested at minimum 5% and at maximum 79% in equity securities of Sharia offered through public offering and/or traded in the stock exchange, and at minimum 5% and at maximum 79% in the National Islamic Securities and/or Islamic bonds (Sukuk) offered in public offering or traded in the stock exchange, as well as at minimum 5% and at maximum 79% in Sharia based money market instruments which are matured for less than 1 (one) year, including cash, in accordance with principles of Islamic Sharia and the prevailing laws and regulations in Indonesia.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2021 and 2020 were 30 December 2021 and 30 December 2020, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2021 and 2020 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2021 and 2020, respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank of the Fund on 4 March 2022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito *Mudharabah* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value through profit or loss securities which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and Mudharabah deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

- Penyesuaian tahunan PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK 13: "Properti Investasi";
- Penyesuaian tahunan PSAK 48: "Penurunan nilai aset";
- PSAK 112: "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi bisnis";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 110: "Akuntansi Sukuk"; dan
- PSAK 111: "Akuntansi Wa'd".

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasikan;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2021, as follows:

- Annual improvement SFAS 1: "Presentation of financial statements";
- Annual improvement SFAS 13: "Investment properties";
- Annual improvement PSAK 48: "Asset impairment";
- SFAS 112 "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS 22 "Business combination";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: "Insurance contract";
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: "Lease";
- SFAS 110: "Sukuk Accounting"; and
- SFAS 111: "Wa'd Accounting".

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statement for current or prior year.

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

In accordance with SFAS 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI, diklasifikasikan pada FVTPL.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bagi hasil dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bagi hasil" dan "Pendapatan dividen".

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

The Funds classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

All financial assets not classified as measured at amortised cost and FVOCI, are classified as FVTPL.

- (i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statements of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statements of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) in investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Profit sharing and dividend income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statements of profit or loss and is reported as "Profit sharing" and "Dividend income".

- (ii) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (*held to collect*); and
- Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that represent payments of principal and interest only ("SPPI") of the principal amount outstanding.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bagi hasil".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

- (ii) Financial assets measured at amortised cost (continued)

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is included in the profit or loss and is reported as "Profit sharing".

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognised in profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. *nonrecourse* loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portfolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/conscious.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

On each reporting date, the Mutual Fund evaluates whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since its initial recognition. When conducting an evaluation, the Fund applies a simplified method to measure the expected credit loss against the Fund's financial assets. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2021 and 2020.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities at amortised cost (continued)

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions cost (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchange are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori/Category		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio	Efek ekuitas/ Equity securities
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortised cost	Kas di bank/Cash in banks	
		Piutang atas bagi hasil/ Receivables from profit sharing	
		Piutang penjualan efek/ Receivables from sales of securities	
		Piutang pengalihan unit penyertaan/ Receivables from switching of investment unit	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Piutang dividen/Dividend receivables	
		Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ Advances on subscription of investment units	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption of investment units	
		Utang pembelian efek/ Liabilities for purchase of securities	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga Syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Investments in Sharia marketable securities

Investments in Sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity;
- 2) At fair value through profit or loss securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss; and
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110/ Category as defined by SFAS 110		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-class
Aset keuangan/ Financial assets	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss securities	Portofolio efek/ Securities portfolio	Surat Berharga Syariah Negara/ National Islamic Securities

Investasi pada deposito Mudharabah

Investasi pada deposito Mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang "Akuntansi Mudharabah".

Investments in Mudharabah deposits

Investments in Mudharabah deposits are presented at cost in accordance with SFAS 105, "Accounting for Mudharabah".

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Nilai aset bersih Reksa Dana (lanjutan)

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio efek

Investasi terdiri dari:

- Efek syariah bersifat ekuitas berupa saham;
- Sukuk berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan
- Instrumen pasar uang berupa Deposito Mudharabah.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta instrumen pasar uang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta instrumen pasar uang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bagi hasil dari Surat Berharga Syariah Negara, sukuk dan deposito Mudharabah diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, beban investasi lainnya, dan beban lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Net assets value of the Fund (continued)

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Securities portfolio

Investments consist of:

- Sharia-compliant equity in the form of Shares;
- Sukuk in the form of National Islamic Securities (SBSN); and
- Money market instruments in the form of Mudharabah deposits.

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss, at fair value securities through profit or loss and money market instruments measured at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss, at fair value through profit or loss securities and money market instruments measured at amortised cost.

f. Revenue and expense recognition

Profit sharing from National Islamic Securities, sukuk and Mudharabah deposits are accrued on daily basis.

Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on *ex-dividend* date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees, other investment expenses, and other expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Income tax expense consists of current income and deferred tax which are recognised in the statement of profit or loss.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan sumber dan penyaluran dana zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebijakan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebijakan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebijakan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebijakan. Dana kebijakan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Reksa Dana tidak menerima, mengumpulkan, memungut dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana.

i. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds and sources and distribution of zakat funds

Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan funds is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Fund should not recognise the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds are used for charity in form of donation in which the Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

The Fund does not receive, collect, levy and/or distribute zakat, from internal and external sources.

i. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5. The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

j. Transactions with related party

The Fund makes transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DI BANK

	2021	2020
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	4,660,449,753	9,887,033,642
PT Bank Central Asia Tbk	470,498,181	957,755,111
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	901,530	901,530
PT Bank Permata Tbk	500,000	1,000,000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	100,000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52,478	52,478
Citibank N.A., Cabang Indonesia	22,318	15,349
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54	10,000,055
PT Bank Commonwealth	-	11,350,000
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	200,000
	<u>5,132,524,314</u>	<u>10,868,308,165</u>

3. CASH IN BANKS

Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch (Custodian Bank)	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
Citibank N.A., Indonesia Branch	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Commonwealth	
PT Bank OCBC NISP Tbk	

4. PIUTANG ATAS BAGI HASIL

	2021	2020
Sukuk Mudharabah dan Ujrah Sukuk Ijarah	527,080,073	648,827,011
Deposito Mudharabah	<u>19,040,000</u>	<u>10,432,877</u>
	<u>546,120,073</u>	<u>659,259,888</u>

4. RECEIVABLES FROM PROFIT SHARING

Sukuk Mudharabah and Ujrah Sukuk Ijarah	
Mudharabah deposits	

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

5. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

5. RECEIVABLES FROM SALES OF SECURITIES

This account represents receivable from sale of securities at the date of the statement of financial position.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. PORTOFOLIO EFEK

i. Efek ekuitas

2021				
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio
Investments				Investments
Saham				Shares
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	5,287,700	17,721,809,702	21,362,308,000	9.88
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1,119,900	7,157,402,528	6,683,405,000	3.08
PT Kalbe Farma Tbk	4,095,000	5,534,571,402	6,613,425,000	3.06
PT Aneka Tambang Tbk	2,025,600	3,138,405,053	5,908,050,000	2.73
PT United Tractors Tbk	264,769	6,132,227,797	5,864,633,350	2.71
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	655,400	5,365,434,295	5,701,980,000	2.64
PT Mayora Indah Tbk	2,730,500	4,732,102,574	5,570,220,000	2.58
PT Mitra Adiperkasa Tbk	7,430,500	5,354,226,140	5,275,955,000	2.44
PT Adaro Energy Tbk	2,300,400	3,325,921,610	5,178,900,000	2.39
PT XL Axiata Tbk	1,539,200	4,582,084,668	4,879,264,000	2.26

i. Equity securities

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

i. Efek ekuitas (lanjutan)

2021				Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value		Investments
Saham (lanjutan)					Shares (continued)
PT Industri Jambu Dan Farnasi					PT Industri Jambu Dan Farnasi
Sido Muncul Tbk	4,983,434	2,389,455,524	4,310,870,410	1.99	Sido Muncul Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1,689,100	2,812,288,732	2,905,252,000	1.34	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	448,400	3,167,043,793	2,836,130,000	1.31	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Ciputra Development Tbk	2,747,028	2,507,905,228	2,864,615,220	1.23	PT Ciputra Development Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,421,000	3,693,524,642	2,529,380,000	1.17	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bukalapak.com Tbk	4,967,900	3,903,730,012	2,136,197,000	0.99	PT Bukalapak.com Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	509,000	3,879,229,760	2,095,089,000	0.97	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1,370,900	1,891,420,369	1,884,987,500	0.87	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	1,079,100	1,571,629,447	1,564,656,000	0.72	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	325,300	1,016,370,433	1,522,404,000	0.70	PT Vale Indonesia Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	589,200	1,423,930,783	1,331,592,000	0.62	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Link Net Tbk	283,900	1,140,658,068	1,135,500,000	0.53	PT Link Net Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	1,285,133	1,102,366,336	1,073,086,000	0.50	PT Summarecon Agung Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	133,600	1,224,251,811	1,045,420,000	0.48	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	84,700	1,165,000,927	1,024,870,000	0.47	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	135,700	1,291,047,879	983,825,000	0.45	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Ejaraya Susembada Tbk	1,605,500	885,859,611	863,300,000	0.40	PT Ejaraya Susembada Tbk
PT Multipolar Technology Tbk	2,025,800	1,281,946,000	749,546,000	0.35	PT Multipolar Technology Tbk
PT Medikalka Hermina Tbk	654,100	472,014,682	699,887,000	0.32	PT Medikalka Hermina Tbk
PT Mitra Pinaristika Musikla Tbk	609,900	638,213,572	696,335,500	0.32	PT Mitra Pinaristika Musikla Tbk
PT Nippon Indosat Corindo Tbk	409,900	513,623,690	557,464,000	0.26	PT Nippon Indosat Corindo Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	107,200	354,673,134	440,592,000	0.20	PT AKR Corporindo Tbk
PT Cisnara Mountain Dairy Tbk	103,800	318,704,000	362,920,000	0.16	PT Cisnara Mountain Dairy Tbk
PT Silcom International Hospitals Tbk	37,200	306,274,604	318,990,000	0.15	PT Silcom International Hospitals Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	63,700	256,232,809	228,046,000	0.11	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bundamedik Tbk	53,200	43,812,103	44,156,000	0.02	PT Bundamedik Tbk
		102,096,584,288	109,112,490,035	50.45	

2020				Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value		Investments/ Shares
Saham					
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6,850,000	22,927,729,295	22,673,900,000	9.16	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	2,164,000	16,463,332,420	15,905,400,000	6.43	PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	447,869	10,433,058,534	11,913,315,400	4.82	PT United Tractors Tbk
PT Mayora Indah Tbk	4,198,300	7,275,878,497	11,377,393,000	4.60	PT Mayora Indah Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	4,934,200	5,897,447,715	9,547,877,000	3.81	PT Aneka Tambang Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	751,000	7,117,146,108	7,190,825,000	2.91	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	4,414,300	5,545,059,945	6,533,164,000	2.64	PT Kalbe Farma Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	7,430,500	5,354,228,140	5,870,095,000	2.37	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Industri Jambu Dan Farnasi					PT Industri Jambu Dan Farnasi
Sido Muncul Tbk	7,008,400	3,386,037,261	5,641,762,000	2.28	Sido Muncul Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	1,013,200	3,165,651,775	5,167,320,000	2.09	PT Vale Indonesia Tbk
PT Ciputra Development Tbk	4,863,128	3,731,666,972	4,790,179,110	1.94	PT Ciputra Development Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1,680,100	3,177,541,351	4,082,943,000	1.65	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2,250,200	2,662,792,250	3,454,057,000	1.40	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	448,400	3,167,043,793	3,071,540,000	1.24	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT XL Axiata Tbk	956,100	2,635,926,320	2,610,153,000	1.06	PT XL Axiata Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	399,600	2,533,051,693	2,609,347,500	1.05	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	785,700	1,898,816,049	2,144,961,000	0.87	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	5,452,000	1,883,525,609	2,104,472,000	0.85	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	1,280,600	1,865,099,314	1,882,462,000	0.76	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	189,400	1,915,154,158	1,865,050,000	0.75	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	175,800	1,618,683,651	1,832,715,000	0.74	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Adaro Energy Tbk	1,149,600	1,579,432,255	1,643,928,000	0.66	PT Adaro Energy Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	924,900	1,501,736,678	1,530,709,500	0.62	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	636,000	641,287,738	1,456,440,000	0.59	PT Surya Citra Media Tbk
PT Map Akiwi Adiperkasa Tbk	494,900	1,326,884,083	1,202,607,000	0.49	PT Map Akiwi Adiperkasa Tbk
PT PP (Persero) Tbk	619,800	812,005,985	1,155,927,000	0.47	PT PP (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	89,000	835,955,399	1,105,825,000	0.45	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	259,700	1,044,541,452	973,875,000	0.39	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Nippon Indosat Corindo Tbk	665,100	833,401,113	904,536,000	0.37	PT Nippon Indosat Corindo Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	583,000	836,438,053	854,095,000	0.35	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Indosat Tbk	167,400	451,681,474	845,370,000	0.34	PT Indosat Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	410,000	598,738,189	703,150,000	0.28	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Medikalka Hermina Tbk	192,000	660,480,000	677,760,000	0.27	PT Medikalka Hermina Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	46,200	760,790,215	688,745,000	0.27	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	1,280,500	661,942,126	653,055,000	0.26	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	809,800	1,044,541,452	973,875,000	0.26	PT Summarecon Agung Tbk
PT Bukit Asam Tbk	202,100	564,693,026	567,901,000	0.23	PT Bukit Asam Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	396,200	540,411,138	544,775,000	0.22	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	44,700	387,547,830	550,927,500	0.22	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk	322,900	297,089,000	229,269,000	0.09	PT Cikarang Listrindo Tbk
PT Kino Indonesia Tbk	9,300	30,402,811	25,296,000	0.01	PT Kino Indonesia Tbk
		128,150,945,925	149,213,695,010	60.31	

Lampiran - 7/15 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

i. Efek ekuitas (lanjutan)

Keuntungan/kerugian bersih yang telah direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp 7.816.950.193 berupa keuntungan dan Rp 8.418.588.088 berupa kerugian dicatat di dalam laporan laba rugi.

Keuntungan bersih yang belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp 14.046.853.339 berupa kerugian dan Rp 10.047.522.895 berupa keuntungan dicatat di dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh efek ekuitas diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

ii. Sukuk

6. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

i. Equity securities (continued)

Realised gains/losses for the year ended 31 December 2021 and 2020 from equity securities is amounting to Rp 7,816,950,193 as gains and Rp 8,418,588,088 as losses, respectively which is recorded in the statements of profit or loss.

Unrealised gains for the year ended 31 December 2021 and 2020 from equity securities is amounting to Rp 14,046,853,339 as losses and Rp 10,047,522,895 as gains, respectively which is recorded in the statements of profit or loss.

As at 31 December 2021 and 2020, all equity securities measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

ii. Sukuk

2021						
Investasi	Initial hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)						
Sukuk Negara Ritel Seri SR-012	6.30	30,714,000,000	31,890,447,293	31,653,055,979	10 Maret/ March 2023	14.64
Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	8.05	25,217,000,000	26,277,260,227	25,470,860,800	10 Maret/ March 2022	11.79
Surat Berharga Syariah Negara PBS 026	6.63	9,781,000,000	10,311,986,038	10,360,628,026	15 Oktober/ October 2024	4.79
Surat Berharga Syariah Negara PBS 002	5.45	8,571,000,000	8,635,211,075	8,580,551,032	15 Januari/ January 2022	3.97
Sukuk Negara Ritel Seri SR-013	6.05	3,000,000,000	3,107,700,000	3,099,385,592	10 September 2023	1.43
		77,283,000,000	80,212,694,633	79,164,581,427		36.62
2020						
Investasi	Initial hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)						
Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	8.05	35,200,000,000	36,680,000,000	36,884,014,464	10 Maret/ March 2022	14.91
Sukuk Negara Ritel Seri SR-012	6.30	31,400,000,000	32,562,500,000	32,623,877,172	10 Maret/ March 2023	13.19
Surat Berharga Syariah Negara PBS 026	6.63	10,000,000,000	10,542,875,000	10,531,279,000	15 Oktober/ October 2024	4.26
Surat Berharga Syariah Negara PBS 002	5.45	10,000,000,000	10,036,875,000	10,152,500,000	15 Januari/ January 2022	4.10
		86,600,000,000	89,852,250,000	90,191,670,736		36.46

Efek utang berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak diperingkat.

Keuntungan bersih yang telah direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari sukuk adalah masing-masing sebesar Rp 35.272.533 dan Rp 837.482.960 dicatat di dalam laporan laba rugi.

Debt securities in the form of National Islamic Securities (SBSN) owned by the Fund as at 31 December 2021 and 2020 are not rated.

Realised gains for the year ended 31 December 2021 and 2020 from sukuk is amounting to Rp 35,272,533 and Rp 837,482,960, respectively which is recorded in the statements of profit or loss.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

ii. Sukuk (lanjutan)

Kerugian bersih yang belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari sukuk adalah masing-masing sebesar Rp 1.387.443.942 dan Rp 828.282.314 dicatat di dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh efek utang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2.

iii. Deposito Mudharabah

6. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

ii. Sukuk (continued)

Unrealised losses for the year ended 31 December 2021 and 2020 from sukuk is amounting to Rp 1,387,443,942 and Rp 828,282,314, respectively which is recorded in the statements of profit or loss.

As at 31 December 2021 and 2020, all debt securities measured at fair value using level 2 of the fair value hierarchy.

iii. Mudharabah deposits

2021					
Investasi	Imbal hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
PT Bank Maybank Tbk	1.75	10,000,000,000	8 Januari/ January 2022	4.62	PT Bank Maybank Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.65	6,000,000,000	13 Januari/ January 2022	2.77	PT Bank Permata Tbk
PT Bank BTPN Syariah	3.00	6,000,000,000	24 Januari/ January 2022	2.77	PT Bank BTPN Syariah
PT Bank BTPN Syariah	3.00	6,000,000,000	31 Januari/ January 2022	2.77	PT Bank BTPN Syariah
		<u>28,000,000,000</u>		<u>12.93</u>	
2020					
Investasi	Imbal hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
PT Bank Permata Tbk	4.25	4,000,000,000	17 Januari/ January 2021	1.62	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Permata Tbk	4.25	4,000,000,000	17 Januari/ January 2021	1.62	PT Bank Permata Tbk
		<u>8,000,000,000</u>		<u>3.23</u>	

7. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

7. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG DIVIDEN

Pada tanggal 31 Desember 2021, terdapat piutang divididen sebesar Rp 368.432.064 dari PT Adaro Energy Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, terdapat piutang divididen sebesar Rp 11.292.150 dan Rp 55.676.503 yang berasal dari pengembalian PPh 23 yang telah dipotong atas pendapatan divididen sesuai dengan Omnibus Law No. 11 tahun 2020.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

8. DIVIDEND RECEIVABLES

As at 31 December 2021, there is dividend receivables amounting to Rp 368,432,064 from PT Adaro Energy Tbk.

As at 31 December 2021 dan 2020, the dividend receivables amounting to Rp 11,292,150 and Rp 55,676,503 came from tax refund PPh 23 from dividend income in accordance with Omnibus Law Regulation No. 11 year 2020.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan *selling agents* adalah sebagai berikut:

	2021	2020
PT Schroder Investment Management Indonesia	280,390,150	-
PT Bibit Tumbuh Bersama	5,773,470	3,580,000
PT Bank Commonwealth	5,300,000	11,350,000
PT Bank Permata Tbk	500,000	1,000,000
PT Bank OCBC Nisp Tbk	450,000	200,000
Lain-lain	5,870,071	160,217,008
	<u>298,283,691</u>	<u>176,347,008</u>

9. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position. Details of advances on subscription of investment units based on *selling agents* are as follows:

PT Schroder Investment Management Indonesia
PT Bibit Tumbuh Bersama
PT Bank Commonwealth
PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC Nisp Tbk
Others

10. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled as at the date of the statements of financial position.

11. UTANG PEMBELIAN EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. LIABILITIES FOR PURCHASE OF SECURITIES

This account represents liabilities for purchase of securities which have not been settled at the date of the statements of financial position.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN

a. Klaim atas kelebihan pajak

	2021	2020
- Tahun 2021	73,859,631	-
- Tahun 2020	108,534,246	108,534,246
- Tahun 2019	-	76,119,545
	<u>182,393,877</u>	<u>184,653,791</u>

Besarnya klaim atas kelebihan pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Claim for tax refund

The amount of claim for tax refund determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The tax authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. Utang pajak

	2021	2020
Pajak penghasilan badan:		
- Pasal 25	-	24,619,877

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Taxes payable

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law concerning the General Provisions and Tax Procedures.

c. Utang pajak lainnya

	2021	2020
PPh Pasal 23	679,102	1,505,987

d. Manfaat/(beban) pajak penghasilan

	2021	2020
Kiri	7,140,910	869,298,208
Tanggungan	(35,491,546)	(20,997,944)
	<u>(28,350,636)</u>	<u>848,300,264</u>

Termasuk dalam manfaat/beban pajak penghasilan kini adalah beban pajak atas keuntungan dari penjualan sukuk pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 7.140.910 dan Rp 68.463.448 berupa beban pajak. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan sukuk. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bagi hasil sukuk.

c. Other taxes payable

Income tax Article 23

d. Income tax benefit/(expenses)

Included in current income tax benefits/expenses is income tax expenses on gains on sale of sukuk in 2021 and 2020 amounting to Rp 7,140,910 and Rp 68,463,448 as tax expenses, respectively. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of sukuk. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, The Fund could compensate the losses to final income tax expense on profit sharing of sukuk.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Manfaat/(beban) pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	2021	2020
(Rugi)/laba sebelum pajak	(3,902,338,309)	7,696,805,929
Ditambah/(dikurangi):		
Beban	5,008,108,276	5,995,479,987
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Pendapatan bagi hasil Suku Mudharabah dan Ujrah Suku Ijarah	(5,295,038,975)	(7,323,989,496)
Pendapatan bagi hasil deposito Mudharabah	(286,904,220)	(718,825,486)
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(3,105,901,327)	(371,176,688)
(Keuntungan)/kerugian investasi yang telah direalisasi	(7,852,222,726)	7,581,105,128
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi	15,434,297,281	(9,219,240,581)
Jumlah	3,902,338,309	(4,056,647,136)
Laba kena pajak	-	3,640,158,793
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	-	800,834,760
Dikurangi:		
Pajak penghasilan - Pasal 23	-	(557,236,575)
Pajak penghasilan - Pasal 25	(73,859,631)	(352,132,431)
Jumlah	(73,859,631)	(909,369,006)
Klaim atas kelebihan pajak	(73,859,631)	(108,534,246)

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2021	2020
(Rugi)/laba sebelum pajak	(3,902,338,309)	7,696,805,929
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22%	(858,514,428)	1,693,297,130
Pendapatan yang dikenakan pajak final	440,028,899	(2,129,809,096)
Beban yang tidak di perkenankan	1,101,783,821	1,319,005,597
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(683,298,292)	(81,658,871)
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	(35,491,546)	(20,997,944)
Pajak final atas keuntungan penjualan efek utang	7,140,910	68,463,448
(Manfaat)/beban pajak penghasilan	(28,350,636)	848,300,264

12. TAXATION (continued)

d. Income tax benefit/(expenses) (continued)

The reconciliation between (loss)/profit before tax based on statement of profit or loss from taxable income are as follows:

(Loss)/Profit before tax	
Add/(less):	
Expenses	
Interest income subject to final income tax:	
Profit sharing of Suku Mudharabah and Ujrah Suku Ijarah	
Profit sharing of Mudharabah deposits	
Dividend income not subjected to tax	
Realised (gains)/losses on investments	
Unrealised losses/(gains) on investments	
Total	
Taxable profit	
Corporate income tax expenses for the year	
Less:	
Income tax - Article 23	
Income tax - Article 25	
Total	
Claim for tax refund	

The reconciliation between the (loss)/profit before income tax expenses based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

(Loss)/profit before tax	
Tax calculated at applicable tax rate 22%	
Income subject to final tax	
Non deductible expenses	
Dividend income not subjected to tax	
Current year adjustment on deferred tax	
Final tax on the realised gain on debt securities	
Income tax (benefit)/expenses	

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Manfaat/(beban) pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan bagi hasil dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bagi hasil dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan peraturan tersebut maka sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10% (2020: 5%).

Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bagi hasil dari obligasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011.

Pendapatan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan untuk bulan November dan Desember 2020 dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Pendapatan dividen selama Januari sampai dengan Oktober 2020 merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada bulan Oktober 2021 dimana tarif pajak penghasilan menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya.

12. TAXATION (continued)

d. Income tax benefit/(expenses) (continued)

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filing corporate income tax return.

Profit sharing from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 91 year 2021 issued on 30 August 2021 regarding Income Tax from Bond's profit sharing received by Indonesia taxpayer and permanent establishment. Pursuant to the law, since 1 January 2021 onwards the income tax on interest and/or discount of bonds is 10% (2020: 5%).

Tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's profit sharing to Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the changes to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011.

Dividend income for the year ended 31 December 2021 and for November and December 2020 are exempted as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2 effective since 2 November 2020. Dividend income during January 2020 up to October 2020 is subject to corporate income tax at statutory rates.

The government has established Law No. 7 of 2021 in October 2021 in which the income tax rate becomes 22% for 2021 fiscal year onwards.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Liabilitas pajak tangguhan

		2021		
		Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas Suku		41,052,641	(35,491,546)	5,561,095
		41,052,641	(35,491,546)	5,561,095
		2020		
		Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas Suku		62,050,585	(20,997,944)	41,052,641
		62,050,585	(20,997,944)	41,052,641

Unrealised gains on
Suku

Unrealised gains on
Suku

f. Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan Oktober 2021, Reksa Dana telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan 2019 dari Kantor Pajak sebesar Rp 76.119.545. Reksa Dana telah menerima pembayaran pajak tersebut pada tanggal 5 Oktober 2021.

g. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutang pajak.

12. TAXATION (continued)

e. Deferred tax liabilities

f. Tax Assessment Letter

On October 2021, the Fund has received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") for corporate income tax year 2019 from the Tax Authorities amounted Rp 76,119,545. The Fund has received tax refund on 5 October 2021.

g. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

13. UTANG LAIN-LAIN

	2021	2020	
Dana kebajikan	966,762,173	962,965,046	Qardhul Hasan funds
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 15 and 18)	308,644,096	379,463,963	Management fees (refer to Notes 15 and 18)
Jasa kustodian (lihat Catatan 16)	16,461,018	20,238,078	Custodian fees (refer to Note 16)
Lainnya	33,760,916	46,379,831	Others
	1,325,628,203	1,409,046,918	

13. OTHER LIABILITIES

Lampiran - 7/22 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2021	
	Persentase/ Percentage	Unit
Pemegang unit penyertaan	100.00	90,119,886.2740

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2020	
	Persentase/ Percentage	Unit
Holders of investment unit	100.00	106,986,170.7668

As at 31 December 2021 and 2020, there were no investment units owned by the Investment Manager.

15. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13 dan 18). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.672.216.656 (2020: Rp 4.398.021.210) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

15. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 13 and 18). Management fees for 2021 is amounting to Rp 3,672,216,656 (2020: Rp 4,398,021,210) which is recorded in statement of profit or loss.

16. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13). Beban jasa kustodian untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 195.851.555 (2020: Rp 234.561.131) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

16. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the investment unit holder's accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 13). Custodian fees for 2021 is amounting to Rp 195,851,555 (2020: Rp 234,561,131) which is recorded in statement of profit or loss.

17. BEBAN INVESTASI LAINNYA

	2021
Beban pajak lainnya	586,884,741
Biaya transaksi	370,236,996
Lainnya	112,105,828
	<u>1,069,227,565</u>

17. OTHER INVESTMENT EXPENSES

	2020	
	509,964,571	Other tax expenses
	512,176,217	Transaction costs
	346,758,614	Others
	<u>1,368,899,402</u>	

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party	2021	2020
PT Schroder Investment Management Indonesia		
Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi		
Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:		
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	308,644,096	379,463,963
Persentase terhadap jumlah liabilitas	16.77%	2.78%
Laporan laba rugi		
Beban jasa pengelolaan investasi	3,672,216,656	4,398,021,210
Persentase terhadap total beban	73.33%	72.45%

18. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship	2021	2020
Manajer Investasi/Investment Manager		
Related party balances and transactions		
Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:		
Statement of financial position		
Liabilities		
Management fees	308,644,096	379,463,963
Percentage of total liabilities	16.77%	2.78%
Statement of profit or loss		
Management fees	3,672,216,656	4,398,021,210
Percentage of total expenses	73.33%	72.45%

19. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

	2021	2020
Total hasil investasi	(2.15%)	(0.57%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(4.56%)	(3.02%)
Beban operasi	1.99%	2.09%
Perputaran portofolio	0.25:1	0.89:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	44.36%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

19. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("Decision Letter"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decision Letter where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decision Letter: (unaudited)

	2021	2020
Total investment return	(2.15%)	(0.57%)
Net investments after marketing expenses	(4.56%)	(3.02%)
Operating expenses	1.99%	2.09%
Portfolio turnover	0.25:1	0.89:1
Percentage of taxable income	0.00%	44.36%

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban operasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban investasi lainnya dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

20. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki empat pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai aktivitas operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Deposito *Mudharabah* - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito *Mudharabah*;
- Sukuk - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Berharga Syariah Negara dan sukuk;
- Saham - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham;
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i, ii dan iii.

19. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investment return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;
- net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in operating expenses are management fees, custodian fees, other investment expenses and other expenses excluding other tax expenses;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the holders of investment unit and net operating income excluding other tax expense recorded in other expenses.

20. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has four reportable segments. The following describes the operating activities in each of Fund's reportable segments:

- Mudharabah* deposits - includes transactions and balances of *Mudharabah* deposits;
- Sukuk* - includes transactions and balances of National Islamic Securities and sukuk;
- Shares* - includes transactions and balances of shares;
- Unallocated* - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i, ii and iii.

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko bagi hasil dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Pasar keuangan mengalami volatilitas yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Manajer Investasi memiliki program pengukuran untuk mengelola dan menanggapi risiko-risiko seiring dengan perkembangan situasi.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio efek sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selengkapnya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Untuk tujuan manajemen risiko keuangan, Reksa Dana memperhitungkan surat berharga atau sukuk serta instrumen keuangan syariah lainnya sebagai bagian dari aset keuangan.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, profit sharing risk and price risk) and liquidity risk.

There have been quite significant volatility in the financial market due to COVID-19 pandemic. The Investment Manager has a program of measures in place to manage and respond to the risks as the situation evolves.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the securities portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making. For the purpose of financial risk management, the Fund considers at fair value securities and other sharia financial instrument as financial assets.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2021	2020
Sukuk	79,164,581,427	90,191,670,736
Deposito Mudharabah	28,000,000,000	8,000,000,000
Kas di bank	5,132,524,314	10,868,308,165
Piutang atas bagi hasil	546,120,073	659,259,888
Piutang penjualan efek	-	22,156,039,159
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	54,335,180
Piutang dividen	379,724,214	55,676,503
	<u>113,222,950,028</u>	<u>131,985,289,631</u>

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko bagi hasil dan risiko harga.

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(ii) Risiko bagi hasil

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan tingkat bagi hasil yang akan diterima dari deposito Mudharabah dan Sukuk Mudharabah dan Ujrah Sukuk Ijarah dengan bagi hasil mengambang.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2021	2020
Sukuk	79,164,581,427	90,191,670,736
Mudharabah deposits	28,000,000,000	8,000,000,000
Cash in banks	5,132,524,314	10,868,308,165
Receivables from profit sharing	546,120,073	659,259,888
Receivables from sales of securities	-	22,156,039,159
Receivables from switching of investment units	-	54,335,180
Dividend receivables	379,724,214	55,676,503
	<u>113,222,950,028</u>	<u>131,985,289,631</u>

ii) Credit quality

As at 31 December 2021 and 2020, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign currency risk, profit sharing risk and price risk.

(i) Foreign currency risk

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2021 and 2020, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Profit sharing risk

a) The Fund's exposure to profit sharing risk

Profit sharing risk is a risk inherent in profit sharing financial assets arising from possible changes in the level of profit sharing receivable from Mudharabah deposits and Sukuk Mudharabah and Ujrah Sukuk Ijarah with floating profit sharing.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko bagi hasil (lanjutan)

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil (lanjutan)

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi *Ujrah* dan bagi hasil serta lainnya:

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**b. Market risk (continued)**

(ii) Profit sharing risk (continued)

- a) *The Fund's exposure to profit sharing risk (continued)*

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into Ujrah and profit sharing and others:

	2021			
	<i>Ujrah dan bagi hasil/ Ujrah and profit sharing</i>	<i>Lainnya/ Others</i>	<i>Jumlah/ Total</i>	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				<i>Securities portfolio:</i>
- Saham	-	109,112,490,035	109,112,490,035	<i>Shares -</i>
- Sukuk	79,164,581,427	-	79,164,581,427	<i>Sukuk -</i>
- Deposito <i>Mudharabah</i>	28,000,000,000	-	28,000,000,000	<i>Mudharabah deposits -</i>
Kas di bank	-	5,132,524,314	5,132,524,314	<i>Cash in banks</i>
Piutang atas bagi hasil	-	546,120,073	546,120,073	<i>Receivables from profit sharing</i>
Piutang penjualan efek	-	-	-	<i>Receivables from sales of securities</i>
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	-	<i>Receivables from switching of investment units</i>
Piutang dividen	-	379,724,214	379,724,214	<i>Dividend receivables</i>
Jumlah aset keuangan	107,164,581,427	115,170,858,636	222,335,440,063	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	298,283,691	298,283,691	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	210,702,094	210,702,094	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Utang penjualan efek	-	-	-	<i>Liabilities for purchase of securities</i>
Utang lain-lain	-	1,325,628,203	1,325,628,203	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	-	1,834,613,988	1,834,613,988	Total financial liabilities
Jumlah <i>repricing gap</i> - bagi hasil	107,164,581,427		107,164,581,427	Total profit sharing repricing gap

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko bagi hasil (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil (lanjutan)

	2020		
	<i>Ujrah dan bagi hasil/ Ujrah and profit sharing</i>	<i>Lainnya/ Others</i>	<i>Jumlah/ Total</i>
Aset keuangan			
Portofolio efek			
- Saham	-	149,213,695,010	149,213,695,010
- Sukuk	90,191,670,736	-	90,191,670,736
- Deposito Mudharabah	8,000,000,000	-	8,000,000,000
Kas di bank	-	10,868,308,165	10,868,308,165
Piutang atas bagi hasil	-	659,259,888	659,259,888
Piutang penjualan efek	-	22,156,039,159	22,156,039,159
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	54,335,180	54,335,180
Piutang dividen	-	55,676,503	55,676,503
Jumlah aset keuangan	98,191,670,736	183,007,313,905	281,198,984,641
Liabilitas keuangan			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	176,347,008	176,347,008
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	1,556,783,732	1,556,783,732
Utang penjualan efek	-	10,434,030,000	10,434,030,000
Utang lain-lain	-	1,409,046,918	1,409,046,918
Jumlah liabilitas keuangan	-	13,576,207,658	13,576,207,658
Jumlah repricing gap - bagi hasil	98,191,670,736		98,191,670,736

b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, risiko tingkat bagi hasil dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan dengan bagi hasil tetap atau tidak terdapat bagi hasil.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko bagi hasil, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Profit sharing risk (continued)

a) The Fund's exposure to profit sharing risk (continued)

Financial assets
<i>Securities portfolio:</i>
Shares -
Sukuk -
Mudharabah deposits -
Cash in banks
Receivables from profit sharing
Receivables from sales of securities
Receivables from switching of investment units
Dividend receivables
Total financial assets
Financial liabilities
Advances on subscription of investment units
Liabilities for redemption of investment units
Liabilities for purchase of securities
Other liabilities
Total financial liabilities
Total profit sharing repricing gap

b) Sensitivity to profit for the year

As at 31 December 2021 and 2020, profit sharing risk is not considered significant to the Fund since its financial assets and liabilities receive fixed profit sharing or do not receive profit sharing.

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from profit sharing risk, which may effect the value of investments.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada saham dan sukuk, Reksa Dana melakukan diversifikasi portfolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan dampak laba/rugi harga sukuk serta saham dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba tahun berjalan selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 12% (2020: 10%) atau turun sebesar 12% (2020: 10%) sedangkan sukuk naik sebesar 0,99% (2020: 0,14%) dan turun sebesar 1,97% (2020: 0,14%). Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

2021		
Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap Rugi tahun berjalan	13,873,269,931	(14,653,041,058)
		Impact on loss for the year
2020		
Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap Laba tahun berjalan	15,049,892,632	(15,049,892,632)
		Impact on profit for the year

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk (continued)

To manage price risk arising from investment in shares and sukuk, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The table below summarises the impact of increase/decrease in the price of sukuk and shares in the Fund's portfolio to the profit for the year during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 12% (2020: 10%) and move down by 12% (2020: 10%) while the price of sukuk move up by 0.99% (2020: 0.14%) and move down by 1.97% (2020: 0.14%). This illustration is considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Dalam rangka meniadakan risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada saham Syariah yang likuid dan pada deposito Mudharabah.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk (continued)

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid Sharia securities and Mudharabah deposits.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following tables represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

2021						
Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total		
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	298,283,691	-	-	298,283,691		Advances on subscription of investment units
Uang pembelian kembali unit penyertaan	210,702,094	-	-	210,702,094		Liabilities for redemption of investment units
Uang pembelian efek	-	-	-	-		Liabilities for purchase of securities
Uang lain-lain	1,304,384,502	21,243,701	-	1,325,628,203		Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	1,813,370,287	21,243,701	-	1,834,613,988		Total financial liabilities
2020						
Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total		
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	176,347,008	-	-	176,347,008		Advances on subscription of investment units
Uang pembelian kembali unit penyertaan	1,556,783,732	-	-	1,556,783,732		Liabilities for redemption of investment units
Uang pembelian efek	10,434,030,000	-	-	10,434,030,000		Liabilities for purchase of securities
Uang lain-lain	1,387,546,967	21,499,951	-	1,409,046,918		Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	13,554,707,707	21,499,951	-	13,576,207,658		Total financial liabilities

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diukur dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

2021				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset				Assets
Saham	109,112,490,035	-	-	Shares 109,112,490,035
Sukuk	-	79,164,581,427	-	Sukuk 79,164,581,427
	109,112,490,035	79,164,581,427	-	188,277,071,462
2020				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset				Assets
Saham	149,213,695,010	-	-	Shares 149,213,695,010
Sukuk	-	90,191,670,736	-	Sukuk 90,191,670,736
	149,213,695,010	90,191,670,736	-	239,405,365,746

Pada tanggal 31 Desember 2021, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2 (lihat Catatan 2c). Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan yield curves.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities at fair value use the following fair value hierarchy of:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As at 31 December 2021 and 2020, financial assets and liabilities at fair value based on the following fair value hierarchy:

As at 31 December 2021, all assets and liabilities which are measured at their fair value is using level 2 of the fair value hierarchy (refer to Note 2c). The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2021	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Portofolio efek:		
Deposito Mudharabah	28,000,000,000	28,000,000,000
Kas di bank	5,132,524,314	5,132,524,314
Piutang atas bagi hasil	546,120,073	546,120,073
Piutang atas penjualan efek	-	-
Piutang pengalihan unit	-	-
penyertaan	-	-
Piutang dividen	379,724,214	379,724,214
Jumlah aset keuangan	34,058,368,601	34,058,368,601
Liabilitas keuangan		
Utang muka diterima atas		
pemesanan unit		
penyertaan	298,283,691	298,283,691
Utang pembelian kembali		
unit penyertaan	210,702,094	210,702,094
Utang pembelian efek	-	-
Utang lain-lain	1,325,628,203	1,325,628,203
Jumlah liabilitas keuangan	1,834,613,988	1,834,613,988

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not at fair value on the Fund's statements of financial position:

	2020	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Financial assets		
Securities portfolio:		
Mudharabah deposits	8,000,000,000	8,000,000,000
Cash in banks	10,868,308,165	10,868,308,165
Receivables from profit sharing	659,259,888	659,259,888
Receivables from sales of securities	22,156,039,159	22,156,039,159
Receivables from switching of investment units	54,335,180	54,335,180
Dividend receivables	55,676,503	55,676,503
Total financial assets	41,793,618,895	41,793,618,895
Financial liabilities		
Advances on subscriptions of investment units	176,347,008	176,347,008
Liabilities for redemption of investment units	1,556,783,732	1,556,783,732
Liabilities for purchase of securities	10,434,030,000	10,434,030,000
Other liabilities	1,409,046,918	1,409,046,918
Total financial liabilities	13,576,207,658	13,576,207,658

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

As at 31 December 2021 and 2020, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the investment unit holders. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021.

22. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative information as of 31 December 2020 have been reclassified to conform with the presentation of the statement of financial position as of 31 December 2021.

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
				Other investment expenses
Beban investasi lainnya	1,437,649,353	(68,749,951)	1,368,899,402	
Beban lain-lain	-	68,749,951	68,749,951	Other expenses

22. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; dan

22. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 as follows:

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- Annual improvement SFAS 71: "Financial instruments"; and
- Annual improvement SFAS 73: "Leases".

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";
- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;
- Amendment of SFAS 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;
- Amendment of SFAS 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;
- Amendment of SFAS 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 *Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; and

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

- Amendemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

22. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT (continued)

- Amendment of SFAS 107: "Ijarah Accounting".

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: "Insurance Contract"; and
- Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Schroder Syariah Balanced Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir-formulir lain serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan erta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang pertama kali (pembelian awal).

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya Schroder Syariah Balanced Fund adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit

Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran Pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab X. Butir 10.5 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening Schroder Syariah Balanced Fund di bawah ini :

Nama Penerima : Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Bank Penerima : Deutsche Bank, AG. – Cabang Jakarta

Rekening No : 0081596-00- 9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Syariah Balanced Fund pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

13.7. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- calon Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund;
- anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund;
- perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas nilai minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang tersisa dalam

hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

14.5. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** diatas telah lengkap

dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.5** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

14.8. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.9. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.10. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam masing-masing Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus Reksa Dana serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang

Unit Penyertaan. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. Batas Minimum Pengalihan

Batas nilai minimum Pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan di atas.

15.5. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.5** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat Pengalihan Investasi (jika ada).

15.6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

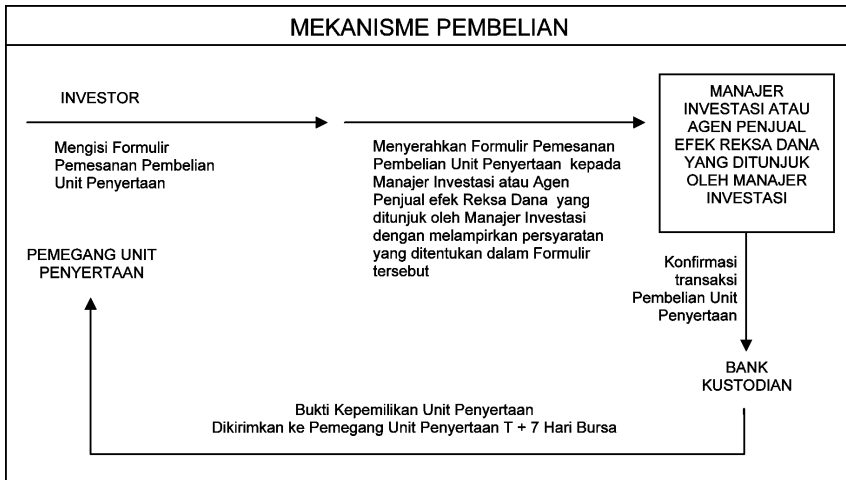
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Schroder Syariah Balanced Fund atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

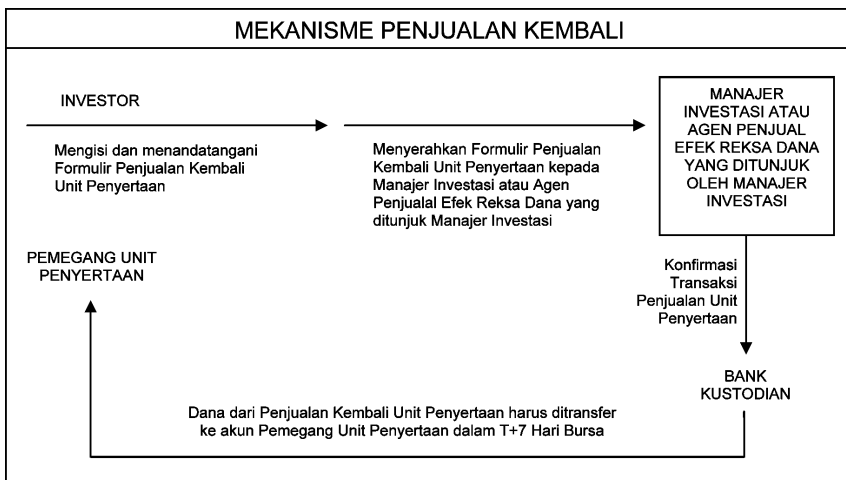
BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

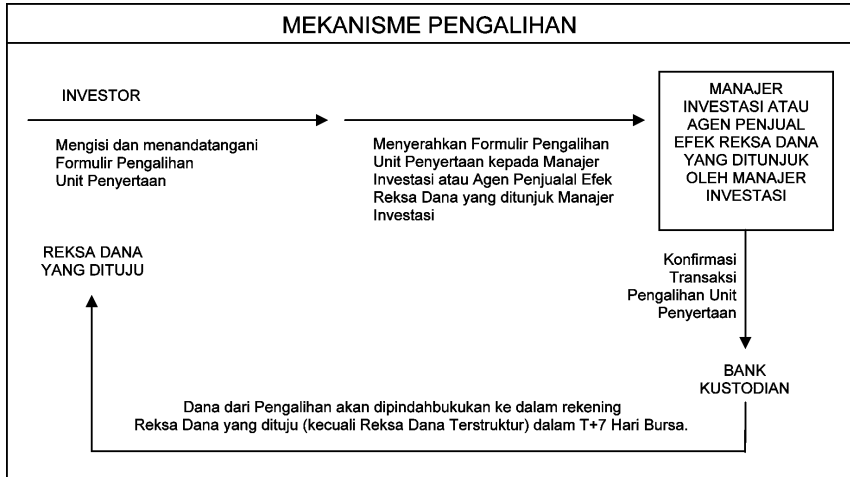
17.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



17.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



17.3. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.3. butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Syariah Balanced Fund serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 30
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018
www.schroders.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10011 - Indonesia
Telepon: (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili: (62-21) 2964 4130, 2964 4131
www.deutsche-bank.co.id

Agen Penjual Efek Reksa Dana